

ABSTRAK

Konten pertandingan FIFA *World Cup* 2014 adalah hak milik FIFA yang secara resmi didelegasikan hak siarnya di negara Indonesia yaitu kepada PT Inter Sport Marketing berdasarkan perjanjian lisensi yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. PT. Sun Star Motor dalam hal ini telah melanggar hak areal komersial PT. Inter Sport Marketing dengan menggelar acara “nonton bareng” FIFA *World Cup* 2014 tanpa izin, sehingga PT. Inter Sport Marketing menggugat serta menuntut ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan PT. Sun Star Motor.

Pembahasan mengenai kasus tersebut adalah dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta, asas-asas perbuatan melawan hukum, serta membandingkan pertimbangan tuntutan ganti kerugian yang digugat oleh PT. Inter Sport Marketing dengan hasil pertimbangan hakim, sehingga didapat sebuah perbedaan yang disajikan dengan menjabarkan alasan-alasan serta bagaimana perlindungan hukumnya.

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan di dalam menyusun penulisan hukum ini menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tuntutan ganti rugi materil dan immateriil yang diajukan PT. Inter Sport Marketing dipandang terlalu berlebihan. PT. Inter Sport Marketing juga telah melakukan berbagai upaya preventif maupun represif dalam rangka melindungi hak siar FIFA *World Cup* 2014 dari berbagai pelanggaran hak cipta.

Hasil penelitian menyarankan sosialisasi yang dilakukan PT. Inter Sport Marketing mengenai lisensi hak siar FIFA *World Cup* 2014 harus lebih ditingkatkan lagi, agar tempat-tempat komersial lebih memahami batasan-batasan haknya.

Kata Kunci: *FIFA World Cup 2014, ganti rugi, hak cipta, perjanjian lisensi*